



KHRISNA SANJAYA, SH., M.Kn

**NOTARIS
KOTA TANGERANG SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-006.AH.02.01.TAHUN 2013

TANGGAL 5 FEBRUARI 2013

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
.....
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
.....
PT BERLIAN MIXINDO
.....
.....
Tanggal : 09 MEI 2017
.....
Nomor : 10
.....

Ruko Jalur Sutera 29D No. 7, Alam Sutera, Serpong Utara, Tangerang Selatan

Telp / Fax. (021) - 53140656, Hp. 0817 290 594

E-mail : khrisnasaniaya@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT BERLIAN MIXINDO

Nomor : 10

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-05-2017 (sembilan Mei --
dua ribu tujuh belas); -----

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu -
Indonesia bagian Barat); -----

-Menghadap kepada saya, KHRISNA SANJAYA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, -
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal -
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Nyonya TJONG SISKA SULISTIO, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 14-07-1979 (empat belas Juli seribu sembilan --
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --
Mengurus Rumah Tangga, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3672025407790001, bertempat tinggal di --
Kota Cilegon, Jalan Kepodang Nomor : 39 Kavling Blok F,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Ciwaduk,
Kecamatan Cilegon, untuk sementara berada di Kota -----
Tangerang Selatan; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang --
Saham Perseroan Terbatas PT BERLIAN MIXINDO, -----
berkedudukan di Kota Cilegon, sebagaimana ternyata ---
dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham PT BERLIAN MIXINDO, tertanggal -----
09-05-2017 (sembilan Mei dua ribu tujuh belas), yang -
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan



pada minuta akta ini. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan --
ini menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BERLIAN --
MIXINDO, berkedudukan di Kota Cilegon, yang Anggaran -----
Dasarnya tercantum dalam akta tertanggal 15-02-2013 (lima -
belas Pebruari dua ribu tiga belas) Nomor : 37, yang dibuat
dihadapan Nyonya SOEMARLIK, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Cilegon, Propinsi Banten, yang telah mendapat pengesahan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya --
tertanggal 11-03-2013 (sebelas Maret dua ribu tiga belas) -
Nomor : AHU-12084.AH.01.01.Tahun 2013 (untuk selanjutnya --
disebut juga "Perseroan"), telah mengambil suatu keputusan
sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI
LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BERLIAN MIXINDO, -----
tertanggal 09-05-2017 (sembilan Mei dua ribu tujuh belas),
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang -----
diserahkan kepada saya, Notaris untuk dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----

-Bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum ---
Pemegang Saham tersebut telah disetujui dan ditandatangani
oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari : -

1. Tuan HALIEM KAWATU, lahir di Cilegon, pada tanggal ----
08-05-1979 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3672020805790002, -
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Jalan Kepodang -----
Nomor : 39 Kavling Blok F, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 007, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon; -----

-Dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik --
150 (seratus lima puluh) saham Perseroan; -----

2. Tuan LIEM YANTO KAWATU, lahir di Cilegon, pada tanggal -
30-11-1987 (tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus -
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3672053011870003, -
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan Kavling -
Blok C, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan
Masigit, Kecamatan Jombang; -----

-Dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik --
50 (lima puluh) saham Perseroan; -----

3. Penghadap Nyonya TJONG SISKASULISTIO, tersebut; -----

-Dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik --
50 (lima puluh) saham Perseroan; -----

-Tuan HALIEM KAWATU, Tuan LIEM YANTO KAWATU dan penghadap -
Nyonya TJONG SISKASULISTIO tersebut secara bersama-sama --
merupakan Para Pemegang Saham seluruhnya dalam Perseroan; -

-Bahwa Para Pemegang Saham tersebut mewakili seluruh -----
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ---
itu, yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah), atau seluruhnya berjumlah -----
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

-Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 91 (sembilan puluh
satu) Undang-Undang Nomor : 40 (empat puluh) Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Para
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut -
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan -----
(RUPS); -----

-Bahwa penghadap menjalani seperti tersebut berkehendak --
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas sekarang -
penghadap menjalani seperti tersebut menerangkan dalam akta
ini, menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat
Umum Pemegang Saham sebagai berikut : -----

-Para Pemegang Saham dengan ini memutuskan sebagai -----
berikut : -----

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari --
semula di Kota Cilegon menjadi Kabupaten Lampung -----
Selatan, karenanya merubah Pasal 1 Ayat (1) Anggaran --
Dasar Perseroan, untuk selanjutnya berbunyi sebagai ---
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BERLIAN MIXINDO"-
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----
Kabupaten Lampung Selatan; -----

2. Menyetujui penjualan saham milik Tuan LIEM YANTO -----
KAWATU, tersebut, kepada Tuan HALIEM KAWATU, tersebut,
sebanyak 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal ---
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
Sehingga setelah terjadinya jual beli saham maka -----
susunan Pemegang Saham dalam Perseroan menjadi sebagai
berikut : -----

a. Tuan HALIEM KAWATU, ----
tersebut, sebanyak 200 -

(dua ratus) saham dengan
nilai nominal seluruhnya
sebesar ----- Rp.200.000.000,- -----

(dua ratus juta rupiah);

b. Penghadap Nyonya TJONG -

SISKA SULISTIO, -----

tersebut, sebanyak 50 --

(lima puluh) saham -----

dengan nilai nominal ---

seluruhnya sebesar ----- Rp.50.000.000,- -----

(lima puluh juta -----

rupiah); -----

-Sehingga seluruhnya -----

berjumlah 250 (dua ratus -

lima puluh) saham dengan -

nilai nominal seluruhnya -

sebesar ----- Rp.250.000.000,- -----

(dua ratus lima puluh juta

rupiah); -----

3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh -----

pengurus Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) dan --

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----

(acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang ----

telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang -----

tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari ---

Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan --

Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; -----

4. Menyetujui mengangkat pengurus Perseroan yang baru, ---

sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --

Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan --

Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham -
ini ditandatangani, yaitu pada tanggal 09-05-2017 -----
(sembilan Mei dua ribu tujuh belas), untuk jangka waktu
5 (lima) tahun berikutnya, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk -----
memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya (-mereka) berakhir, adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan HALIEM KAWATU, tersebut; --

Direktur : Tuan LIEM YANTO KAWATU, -----
tersebut; -----

Direktur : Nyonya SILVIA INDARTI, lahir di
Bantul, pada tanggal 05-10-1972
(lima Oktober seribu sembilan --
ratus tujuh puluh dua), Warga --
Negara Indonesia, Swasta, -----
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3672054510720003,
bertempat tinggal di Kota -----
Cilegon, Komplek TCI Blok H 13 -
Nomor : 3, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Sukmajaya, Kecamatan Jombang; ---

Komisaris : Penghadap Nyonya TJONG SISKA ---
SULISTIO, tersebut; -----

5. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum -----
Pemegang Saham ini berlaku efektif sejak tanggal -----
terakhir Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat --
Umum Pemegang Saham ini ditandatangani, yaitu pada ----
tanggal 09-05-2017 (sembilan Mei dua ribu tujuh belas);

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan -----

dan/atau Nyonya TJONG SISKI SULISTIO, untuk menyatakan -
Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum -----
Pemegang Saham ini dalam akta Notaris, memohon -----
persetujuan, laporan dan/atau pemberitahuan yang -----
diperlukan atas Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar -
Rapat Umum Pemegang Saham ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -----
tambahan yang bagaimanapun yang diperlukan untuk -----
memperoleh persetujuan, laporan dan/atau pemberitahuan
yang diperlukan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, --
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan --
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, -
keaslian, dan kelengkapan identitas penghadap yang namanya
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi --
dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul -----
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----
disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat ---
keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk --
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang -----
timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas ---
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut -----
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa -----
tersebut. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -----

identitasnya. -----
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas dibuatlah : ----
----- AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu ----- sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ---- dihadiri oleh : -----
1. Tuan IMAM ASRORI, lahir di Tangerang, pada tanggal ----- 27-12-1990 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan --- ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, -- pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3603222712900005, -- bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kunciran Jaya, ---- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang. -----
2. Nona YULIANA SARI, lahir di Kuningan, pada tanggal ----- 06-07-1994 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan --- puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3208034607940001, -- bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Wage, --- Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 010, Kelurahan Subang, - Kecamatan Subang. -----
-Keduanya Karyawan Kantor saya, Notaris, saat ini berada di Kota Tangerang Selatan, yang saya, Notaris kenal, sebagai - saksi-saksi; -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---- kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----- Notaris, serta penghadap selain menandatangani akta ini, -- juga membubuhkan cap ibu jari dan telunjuk tangan kanan dan kirinya pada lembar kertas yang dijahitkan pada minuta akta

ini. -----
-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) pengubahan yaitu karena 1 --
(satu) coretan dengan pergantian, 1 (satu) tambahan dan 1 -
(satu) coretan tanpa pergantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana --
mestinya. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Tangerang Selatan

